



PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jasuli Bin Mat Suri**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/31 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengginang RT. 001 RW. 008 Sukolilo
Barat Labeng Bangkalan Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jasuli Bin Mat Suri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H, Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASULI BIN MAT SURI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI dengan pidana Penjara **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan** Dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 2 (dua) poket plastik yang di dalamnya berisi sisa Kristal Warna Putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol Koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 1 (satu) HP Android merek OPPO
 - 1 (satu) tas warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la **Terdakwa JASULI BIN MAT SURI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 di tempat kerja Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, mendapat pesan Whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. HAIDAR (DPO) yang pada intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeli narkotika dengan jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Sendang Dejeh Bangkalan Madura Terdakwa JASULI BIN MAT SURI melakukan pembelian Narkotika dengan jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Plastik dengan rincian $\pm 0,51$ (Nol koma lima satu) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram beserta bungkusnya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. HAKIM (DPO)
- Bahwa kemudian Terdakwa JASULI BIN MAT SURI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang dimana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya

- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. HAKIM (DPO) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan diminta untuk membelikan sabu sudah 2 (dua) kali oleh Sdr. HAIDAR (DPO)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 02049/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari tersangka **JASULI BIN MAT SURI** dengan berat Netto $\pm 0,168$ Gram dan $\pm 0,232$ Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa JASULI BIN MAT SURI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JASULI BIN MAT SURI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang dimana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya
- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labroratoris kriminalistik NO.LAB.: 02049/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari tersangka **JASULI BIN MAT SURI** dengan berat Netto $\pm 0,168$ Gram dan $\pm 0,232$ Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa la **Terdakwa JASULI BIN MAT SURI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JASULI BIN MAT SURI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jalan Raya Karang Asem Kec. Tambaksari Surabaya berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang dimana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya
- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, menjelaskan terakhir kali menggunakan Narkotika dengan Jenis Sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekira Pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Tengginah RT01/08 Sukolilo Barat Labeng, bangkalan Madura dengan cara dilakukan sendiri



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 02049/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari tersangka **JASULI BIN MAT SURI** dengan berat Netto $\pm 0,168$ Gram dan $\pm 0,232$ Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa pada saat dilakukan test urine di Poliklinik Polrestabes Surabaya di Jl. Rajawali Surabaya mendapatkan hasil positive mengandung *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I No Urut 81 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SANDY DIKJAYA FITROH, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jl. Raya Karang Asem Surabaya;
- Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus



rokok gudang garam merah, 1 (satu) HP Android merek OPPO,
1 (satu) Tas Warna Coklat;

- Bahwa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram di dalam bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) HP Android merek OPPO dan ada di dalam 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut milik temannya bernama HAIDAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari HAKIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari HAKIM pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertemu langsung dengan HAKIM di Desa Sendang dejeh Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk diberikan kepada HAIDAR karena sebelumnya HAIDAR nitip Terdakwa untuk tolong belikan;
- Bahwa Terdakwa berlaku kooperatif saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan test urine oleh Penyidik;

2. Saksi M. DANIEL MAHENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jl. Raya Karang Asem Surabaya;
- Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis



sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkusan rokok gudang garam merah, 1 (satu) HP Android merek OPPO, 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- Bahwa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram di dalam bungkusan rokok gudang garam merah, 1 (satu) HP Android merek OPPO dan ada di dalam 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut milik temannya bernama HAIDAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari HAKIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari HAKIM pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertemu langsung dengan HAKIM di Desa Sendang dejeh Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk diberikan kepada HAIDAR karena sebelumnya HAIDAR nitip Terdakwa untuk tolong belikan;
- Bahwa Terdakwa berlaku kooperatif saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan test urine oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di perempatan lampu merah Jl. Raya Karang Asem Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) HP Android merek OPPO, 1 (satu) Tas Warna Coklat;
- Bahwa 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu beserta bungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang Terdakwa letakkan di dalam tas kerja Terdakwa yang berwarna coklat;
- Bahwa sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama HAIDAR;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari HAKIM;
- Bahwa Terdakwa beli sabu kepada HAKIM pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertemu langsung dengan HAKIM di Desa Sendang dejjeh Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut untuk diberikan kepada HAIDAR karena sebelumnya HAIDAR nitip Terdakwa untuk tolong belikan karena HAIDAR mengetahui

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



sendiri bahwa di tempat Terdakwa di Madura tempatnya untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket sabu dari HAKIM dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari HAKIM sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menguasai sabu dan pil koplo dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kali HAIDAR meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa HAKIM adalah teman kerja Terdakwa di restaurant;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu besertabungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah;
- ✓ 1 (satu) HP Android merek OPPO;
- ✓ 1 (satu) Tas Warna Coklat;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 02049/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari tersangka **JASULI BIN MAT SURI** dengan berat Netto $\pm 0,168$ Gram dan $\pm 0,232$ Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Jasuli Bin Mat Suri yang identitas lengkapnya telah diuraikan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa JASULI BIN MAT SURI dalam hal ini memperoleh dan menggunakan Narkotika dengan jenis sabu dari Sdr. HAKIM dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram yang dimana Sabu merupakan Narkotika yang terdaftar klasifikasi Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bukusan Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya berisi



2 (dua) poket plastik berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 02049/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari tersangka **JASULI BIN MAT SURI** dengan berat Netto $\pm 0,168$ Gram dan $\pm 0,232$ Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar Terdakwa JASULI BIN MAT SURI dalam hal ini memiliki dan menguasai Narkotika dengan jenis sabu tersebut bertujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa JASULI BIN MAT SURI, menjelaskan terakhir kali menggunakan Narkotika dengan Jenis Sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekira Pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Tengginah RT01/08 Sukolilo Barat Labeng, bangkalan Madura dengan cara dilakukan sendirian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Bagi Diri Sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) poket plastik yang didalamnya berisi sisa Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu besertabungkusnya seberat masing-masing $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah;
- ✓ 1 (satu) HP Android merek OPPO;
- ✓ 1 (satu) Tas Warna Coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah untuk melawan



Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JASULI BIN MAT SURI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JASULI BIN MAT SURI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 2 (dua) poket plastik yang di dalamnya berisi sisa Kristal Warna Putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing-masing $\pm 0,51$ (Nol koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya $\pm 0,61$ (Nol Koma enam puluh satu) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah
 - 1 (satu) HP Android merek OPPO
 - 1 (satu) tas warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023**, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., Arlandi Triyogo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)